

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Langkah pemerintah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Pasal 6 tentang Waria Yang Menjaja Diri, diantaranya yaitu, melakukan sidak ketempat-tempat yang di duga terjadi pelanggaran, pendataan, pengarahan serta rehabilitasi sesuai dengan minat dan bakat para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Sanksi/hukuman bagi Waria yang menjajakan diri sesuai dengan Perda Kota Serang NO 2 tahun 2010 Bab VIII bagian Ketentuan Pidana pasal 21 tentang hukuman bagi orang yang melanggar Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

B. Saran

Setelah melakukan pemaparan dari kesimpulan di atas, maka pada bagian akhir ini dipandang perlu untuk menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Upaya hukum preventif dan refresi non yustisi sebaiknya tetap terus dilaksanakan untuk menepis anggapan bahwa Dinas Sosial tidak bersikap membiarkan adanya perbuatan pelanggaran Peraturan Daerah
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaannya agar dapat dimaksimalkan dalam mengeksekusi penyandang penyakit masyarakat, setidaknya pengeksekusian dalam artian razia yang dilakukan oleh Satpol PP sekurang-kurangnya dilakukan 3 kali dalam 1 minggu, serta ketika akan melukan pengeksekusian, menjaga kerahasiaan informasi kepada siapapun sehingga dapat meminimalisir perkembangan dan dalam memberikan sanksi agar dipertegas sehingga memberikan efek jera untuk pelanggar Perda.
3. Bagi Pemerintah Kota Serang untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Serang No. 2 Tahun 2010 kepada

jajaran pemerintah baik tingkat Kecamatan, Desa, maupun RW dan RT serta memenuhi segala kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk memberantas penyakit masyarakat tersebut. Sehingga Perda kota Serang bukan hanya tertera dalam selembar kertas dan bukan hanya menjadi sebuah cita-cita, akan tetapi menjadi sebuah kenyataan dalam kata lain kota Serang yang *Madani*.

4. Dan bagi Waria yang menjajakan diri segeralah bertobat kepada Allah SWT karena sejatinya yang memang melanggar ketentuan Al-quran, dan Al- Hadist suatu saat akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah.